AKTA
NOTARIS & P.P.A.T

HAMZAN WAHYUDI, SH.,M.Kn

SK. MENTERI HUKUM & HAM R.I. NO. SK : C - 51.HT.03.01 - TH.2006
KEPUTUSAN KEPALA BPN R.I. NO. SK : 9 - XVII - PPAT - 2008

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN / SALINAN

KOMPLEK RUKO
Jalan R. Suprapto No. 09 Ampenan - Kota Mataram
Provinsi Nusa Tenggara Barat 83114
Telp. (0370) 629798 Fax. (0370) 629798
Mobile : 081803666003
Email : hamzanwahyudi@yahoo.com

KANTOR NOTARIS
HAMZAN WAHYUDI, SH., M.Kn.
KOMPLEK RUKO JL. R. SUPRAPTO No. 9
AMPENAN - KOTA MATARAM
☎ (0370) 6638379 / 629798

---------- **AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER** ----------

---------- **“ CV. BALAI PUBLIKASI INDONESIA “** ----------

---------- **Nomor : 261** ----------

--- Pada pukul 13.20 WITA (tiga belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah), hari ini, Senin, tanggal tujuh Februari tahun dua ribu dua puluh dua (07-02-2022) ; ----------

--- Berhadapan dengan saya, **HAMZAN WAHYUDI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Mataram, dengan dihadiri para saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini, dan yang telah di kenal oleh saya, Notaris : ----------

1. **Tuan MUHAMMAD IKHSAN,** lahir di Sleman, pada tanggal dua belas Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (12-01-1997), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sunan Bonang II Blok G 20, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 5271041201970001, Warga Negara Indonesia ; ----------
2. **Tuan DRS. ARIS DOYAN, M.SI, Ph.D**, lahir di Padang, pada tanggal lima belas November tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (15-11-1967), Dosen, bertempat tinggal di Jalan Sunan Bonang II Blok G 20, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 5271041511670001, Warga Negara Indonesia ; ----------
3. **Tuan HAMIDI**, Sarjana Pendidikan, lahir di Ngolak Lajut, pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (31-12-1987), Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Pejeruk Perluasan, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 5271013112870100, Warga Negara Indonesia ; ----------

--- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------

--- Para penghadap menerangkan dalam akta ini mendirikan suatu Perseroan Komanditer **(C.V.)** dengan memakai aturan-aturan dan/atau Anggaran Dasar sebagai berikut : ----------

---------- **Pasal 1** ----------

--- Perseroan Komanditer ini bernama **" CV. BALAI PUBLIKASI INDONESIA "**, berkedudukan di Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat ; ----------

--- Dengan cabang-cabang ditempat-tempat lain yang ditentukan oleh pesero pengurus ; ----------

---------- **Pasal 2** ----------

--- Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah untuk menjalankan usaha dalam Bidang Usaha, antara lain : ----------

- Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk ; ----------
- Penerbitan Buku ; ----------
- Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah ; ----------
- Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam ; ----------
- Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) ; ----------

--- Selanjutnya melakukan tindakan serta perbuatan yang bertalian dengan maksud dan tujuan tersebut, semuanya itu dalam arti kata yang seluas–luasnya ; ----------

--- Perseroan berhak mendirikan atau turut mendirikan Perusahaan dan badan-badan hukum lain yang maksudnya sama dengan Perseroan ini, dan umumnya menjalankan segala tindakan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut diatas ; ----------

KANTOR NOTARIS
HAMZAN WAHYUDI, SH., M.Kn.
KOMPLEK RUKO JL. R. SUPRAPTO No. 9
AMPENAN - KOTA MATARAM
☎ (0370) 6638379 / 629798

---------- **Pasal 3** ----------

---- Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan dimulai sejak hari dan tanggal Akta ini ditanda tangani ; ---

---------- **Pasal 4** ----------

1. Pesero **Tuan MUHAMMAD IKHSAN**, adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab atas semua harta kekayaannya serta terhadap semua kewajiban hutang dan beban Perseroan ; ----------
2. Pesero **Tuan DRS. ARIS DOYAN, M.SI, Ph.D** dan **Tuan HAMIDI**, Sarjana Pendidikan, adalah pesero komanditer yang tidak diwajibkan untuk membayar kerugian yang melebihi dari apa yang telah dimasukannya dalam Perseroan. ----------

---------- **Pasal 5** ----------

1. Modal Perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan setiap saat dapat dilihat dalam buku–buku Perseroan ; ----------
2. Selain modal, pesero pengurus memberikan tenaga, kerajinan, kecakapan dan waktunya kepada Perseroan ; ----------
3. Dengan persetujuan para pesero bersama, selalu dapat ditambah pemasukan dalam Perseroan, baik dengan sejumlah uang ataupun sejumlah barang ; ----------
4. Untuk setiap pemasukan para pesero yang bersangkutan diberi tanda penerimaan yang ditanda tangani oleh para pesero lainnya ; -- selanjutnya pemasukan pesero masing-masing dicatat dalam buku–buku Perseroan, berapa jumlah pemasukannya, baik berupa sejumlah uang atau senilai harga barang yang dimasukannya ; -------
5. Dilingkungan para pesero sendiri, jumlah pemasukan dicatat seperti diatas, dan dijadikan sebagai hutang Perseroan terhadap pesero yang bersangkutan ; ----------

---------- **Pasal 6** ----------

1. Perseroan ini dipimpin dan diurus oleh **Tuan MUHAMMAD IKHSAN**, sebagai pesero pengurus dengan gelar **DIREKTUR**. ----------

2. Demikian sebagai pesero pengurus bersama yang berhak untuk menanda tangani atas nama Perseroan, menghubungi Perseroan dengan pihak lain, dan pihak lain dengan Perseroan ; ----------
   selanjutnya mewakili Perseroan didalam maupun diluar Pengadilan, baik terhadap perbuatan–perbuatan yang mengenai pengurusan maupun terhadap perbuatan kekuasaan hak milik ; ----------
   akan tetapi dengan pengecualian bahwa untuk : ----------
   a. Meminjam atau meminjamkan uang ; ----------
   b. Menanda tangani serta memberikan surat–surat aksep, surat hutang dan lainnya ; ----------
   c. Mempertanggungkan hak milik Perseroan ; ----------
   d. Membeli menjual atau memindah tangankan dan mempertanggungkan barang-barang yang tidak bergerak ; --------
   e. Mengikat Perseroan sebagai penanggung (borg atau avalist) ; ---

---- Maka diperlukan surat ijin/persetujuan terlebih dahulu dari pesero lainnya ; ----------

3. **Direktur** berhak untuk mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan olehnya dalam suatu-surat kuasa ; ----------

---------- **Pasal 7** ----------

---- Pembagian pekerjaan/tugas didalam Perseroan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh pesero pengurus ; ----------

---------- **Pasal 8** ----------

---- Pesero Komanditer tidak berhak ikut campur dalam pengurusan Perseroan, akan tetapi ia atau wakilnya berhak asal pada waktu, jam dan hari kerja untuk memasuki gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan yang dikuasai atau dipakai Perseroan, memeriksa segala buku-buku dan segala persediaan barang-barang serta uang kas, dan para pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan tentang segala hal yang ditanyakan ; ----------

KANTOR NOTARIS
HAMZAN WAHYUDI, SH., M.Kn.
KOMPLEK RUKO JL. R. SUPRAPTO No. 9
AMPENAN - KOTA MATARAM
☎ (0370) 6638379 / 629798

---------- **Pasal 9** ----------

---- Para pesero pengurus akan mendapat gaji yang besarnya akan ditentukan oleh para pesero bersama ; ----------

Adapun gaji tersebut akan dimasukkan dalam buku-buku Perseroan sebagai perongkosannya ; ----------

---------- **Pasal 10** ----------

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember ; ----------
2. Pada akhir tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun dua ribu lima belas, maka buku-buku Perseroan ditutup dan dari buku-buku itu dibuat suatu neraca serta perhitungan laba rugi, yang harus siap dan dimasukkan dalam buku yang diadakan untuk keperluan itu dalam 3 (tiga) bulan setelah tutup buku ; ----------
3. Jika para pesero menyetujui neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, maka sebagai bukti atas persetujuannya, mereka harus membubuhkan tanda tangan diatas surat-surat itu dalam 3 (tiga) bulan setelah tutup buku ; ----------

---------- **Pasal 11** ----------

1. Untuk menghitung keuntungan bersih maka keuntungan kotor dikurangi dengan semua ongkos memelihara dan memperbaiki harta benda Perseroan, asuransi, gaji pesero pengurus dan para pegawai serta ongkos-ongkos lain yang dikeluarkan sehubungan dengan penyelenggaraan perusahaan Perseroan ; ----------
2. Dari keuntungan bersih seperti tersebut diatas maka sebagian boleh dipisahkan dan disisihkan untuk mengadakan atau menambah uang cadangan, dan uang cadangan ini terutama disediakan untuk menutup kerugian yang diderita, tetapi dengan ketentuan bahwa harus diatas dasar persetujuan bersama dari para pesero, juga

boleh dipakai sebagai modal kerja atau untuk keperluan lain maupun dibagi diantara para sekutu ; ----------

3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian dan bilamana uang cadangan tidak cukup untuk menutupi kerugian tersebut, maka kerugian itu atau sisanya akan dicatat dan dipikul dalam perhitungan laba rugi, serta pada tahun-tahun yang akan datang Perseroan dipandang tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dipikul dalam perhitungan laba rugi belum seluruhnya terbayar ; ----------

---------- **Pasal 12** ----------

1. Keuntungan bersih akan diperoleh masing-masing pesero menurut perbandingan pemasukannya ; ----------
2. Kerugian Perseroan dipikul masing-masing para pesero menurut perbandingan pemasukannya, tetapi dengan ketentuan bahwa pesero komanditer tidak diwajibkan untuk membayar hutang dan kewajiban yang melebihi dari apa yang telah dimasukkannya dalam Perseroan ; ----------

---------- **Pasal 13** ----------

1. Jika salah seorang pesero meninggal dunia maka Perseroan ini tidak bubar akan tetapi diteruskan oleh yang masih hidup bersama-sama dengan para ahli waris dari yang meninggal dunia ; ----------
2. Para ahli waris tersebut diwajibkan untuk mengangkat seorang diantara mereka sendiri atau orang lain sebagai wakil dalam segala urusan Perseroan ; ----------

---------- **Pasal 14** ----------

1. Seorang pesero tidak boleh membubarkan Perseroan ini, akan tetapi diperbolehkan keluar, yang demikian itu hanya pada akhir tahun buku dan harus memberitahukan keinginannya itu dengan surat kepada pesero lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku ; ----------

KANTOR NOTARIS
HAMZAN WAHYUDI, SH., M.Kn.
KOMPLEK RUKO JL. R. SUPRAPTO No. 9
AMPENAN - KOTA MATARAM
☎ (0370) 6638379 / 629798

2. Bagian dalam Perseroan dari pesero yang keluar itu, akan dibayar 2 (dua) bulan setelah neraca dan perhitungan laba rugi disyahkan pada tahun keluarnya pesero tersebut ; ----------
3. Jika pesero pengurus keluar dan tidak ada pesero komanditer yang bersedia menjadi pesero pengurus untuk menggantikannya, maka Perseroan bubar ; ----------

---------- **Pasal 15** ----------

1. Jika seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah perwalian (Curatele), maka pesero tersebut dianggap sehari sebelumnya keluar dari Perseroan ; ----------
2. Bagian dari pesero yang keluar itu akan dibayar dalam 6 (enam) bulan setelah dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah perwalian (Curatele) menurut neraca yang paling akhir diterima baik, sedangkan Perseroan tetap berjalan sebagaimana mestinya ; ---------
3. Apa yang tersebut dalam ayat 3 Pasal 14 diatas, berlaku pula terhadap kejadian jatuh pailit atau ditaruh dibawah perwalian (Curatele) sebagai dimaksud ; ----------

---------- **Pasal 16** ----------

1. Jika semua pesero mempunyai keinginan untuk menghentikan usaha Perseroan ini atau manakala mereka sama-sama meninggal dunia, dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah perwalian (Curatele), maka Perseroan bubar, dan harta kekayaannya dilikwidir oleh pesero pengurus atau wakilnya ; ----------
2. Jika harta Perseroan dilikwidir, maka buku-buku dan surat-surat Perseroan akan disimpan oleh mereka yang membereskan atau ahli warisnya ; ----------

---------- **Pasal 17** ----------

1. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka hal tersebut akan diputuskan oleh para pesero bersama-sama secara musyawarah dan mufakat ; ----------

2. Jika dalam hal ini mereka tidak dapat mencapai persetujuan atau jika ada perselisihan tentang pengesahan atas neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dalam Pasal 10 atau jika timbul perselisihan diantara para pesero tentang arti atau bolehnya untuk menjalankan suatu aturan dalam Anggaran Dasar ini, sedang mereka dengan cara lain tidak dapat menyelesaikan perselisihan itu, maka salah seorang pesero yang siap lebih dahulu boleh minta kepada hakim, agar diangkat tiga (3) orang pemisah yang akan memutuskan perselisihan itu, untuk membela kepentingannya ; ----------
3. Orang-orang pemisah tersebut akan memutuskan perselisihan tersebut sebagai orang jujur dan sebagai hakim yang tertinggi dan tidak usah memakai cara proses (vorm van process) juga tentang ongkos-ongkos yang dibuatnya ; ----------

---------- **Pasal 18** ----------

---- Tentang akta ini berikut segala akibat dan pelaksanaannya, para pesero memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap (Domisili) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Mataram di Mataram. ----------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

--- Dibuat dan dilangsungkan, serta diresmikan di Mataram, pada hari dan tanggal seperti tertulis dibagian awal akta ini dengan dihadiri ; -------

1. **Tuan ASEP MUKASDI**, lahir di Mataram, pada tanggal dua puluh tujuh September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat (27-09-1984), bertempat tinggal di Jalan Caturwarga nomor 11, Rukun Tetangga (RT) 002, Lingkungan Pusaka, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 5271022709840003, Warga Negara Indonesia ; ----------
2. **Nyonya FITRIA NIRMALA**, lahir di Mataram, pada tanggal dua puluh tujuh Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (27-07-1982), bertempat tinggal di Desa Jatisela, Kecamatan

KANTOR NOTARIS
HAMZAN WAHYUDI, SH., M.Kn.
KOMPLEK RUKO JL. R. SUPRAPTO No. 9
AMPENAN - KOTA MATARAM
☎ (0370) 6638379 / 629798

Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N. I. K. : 5201096707820004, Warga Negara Indonesia. ----------

--- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, selaku para saksi. ----------

--- Segera setelah akta ini dibacakan sebagaimana mestinya oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, lalu akta ini ditanda tangani dan di sertakan dengan sidik jari para penghadap yang di lekatkan pula pada akta ini oleh mereka masing-masing berturut-turut dan saya, Notaris. ----------

--- Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. ---

--- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. ----------

---------- **DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN** ----------

Notaris di Mataram

= HAMZAN WAHYUDI, S.H., M.Kn. =